

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara yang berasal dari sektor internal (Haryani et al., 2015). Begitu besarnya peran pajak pada anggaran pemerintahan mengharuskan pemerintahan meningkatkan secara optimal penerimaan pajak tersebut, dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Ofita, 2012).

Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak badan yang menjadi sumber terbesar atas penerimaan pajak negara (Kalbuana et al., 2017). Oleh sebab itu, perusahaan sering kali melakukan pengoptimalan untuk meminimalisir pengeluaran pajak melalui kelemahan hukum perpajakan di Indonesia. Pajak penghasilan perusahaan merupakan salah satu hal yang sangat krusial karena pembayaran pajak penghasilan ini dapat mempengaruhi laba yang akan diperoleh perusahaan. Bagi perusahaan pengelolaan pajak yang baik menjadi hal vital yang dapat mempengaruhi sumber daya yang dimiliki perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara efektif dan efisien dengan tujuan terpenuhinya target yang dimiliki perusahaan. Perbedaan tujuan antara pemerintahan dan wajib pajak

menjadi salah satu kendala pemerintahan dalam meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah dituntut untuk meningkatkan penerimaan negara sedangkan wajib pajak cenderung melakukan penghematan atas beban pajak. Salah satunya yaitu wajib pajak badan yang berkeinginan untuk mengeluarkan pajak seminimal mungkin untuk menghasilkan laba setinggi-tingginya. Pengelolaan pajak yang tidak dilakukan secara optimal dapat memungkinkan perusahaan mengalami masalah terkait dengan pengenaan pajak bahkan dapat terlibat sengketa pajak. hal tersebut menjadi penyebab pihak wajib pajak badan melakukan strategi penghindaran pajak. Hal ini mengharuskan pihak wajib pajak badan melakukan pengelolaan pajak secara agresif. Pengelolaan pajak yang bertujuan untuk menekan biaya dalam membayar pajak yang di sesuaikan dengan perundang-undangan biasa disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Gambar 1. 1
Tax Avoidance



Gambar 1.1 menunjukkan *tax avoidance* yang dilakukan pada perusahaan di BEI tahun 2015-2019. Penghindaran pajak ini dihitung dengan menggunakan *proxy* pengukuran LTD dengan mengurangi laba sebelum pajak dengan laba setelah pajak dibagi dengan total aset. Gambar 1.1 mengindikasikan jika praktik penghindaran pajak pada perusahaan di BEI cenderung meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,3% dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2019 sebesar 0,5%. Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan menggunakan strategi perencanaan pajak agresif yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan meningkatkan biaya-biaya yang mampu mengurangi laba sebelum pajak perusahaan, sehingga hal tersebut memungkinkan perusahaan dalam meminimalkan beban pajak yang akan perusahaan bayarkan.

Fenomena *tax avoidance* dapat dilihat melalui rasio pajak dimana rasio pajak mampu mengukur seberapa besar penerimaan pajak negara. Kementerian keuangan negara juga mencatat bahwa penerimaan pajak mengalami penurunan pada kurun waktu 5 tahun terakhir. Tercatat tahun 2015 sebesar 11,55%, lalu mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 10,37%, mengalami penurunan kembali pada tahun 2017 menjadi sebesar 9,76% (Republik.co.id, 2021). Penurunan atas penerimaan pajak di Indonesia dapat disebabkan adanya indikasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, hal tersebut menjadikan penerimaan pajak di Indonesia terus menurun tiap tahunnya.

Perusahaan tentu berusaha untuk mengeluarkan beban pajak seminimal mungkin, hal tersebut menjadi penyebab perusahaan memanfaatkan strategi penghindaran pajak. Strategi perencanaan pajak yang agresif telah menjadi bagian

penting perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. perencanaan pajak tersebut dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan celah dan kelemahan hukum pajak, sehingga bukan merupakan tindakan yang menyalahi aturan hukum. Apabila penghindaran pajak melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku maka aktivitas tersebut tergolong sebagai penggelapan pajak.

Tax Avoidance adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loopholes*) ketentuan perpajakan suatu negara, sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan (Ningtias, 2015:5). Selain memiliki sisi positif dalam meminimalkan beban pajak perusahaan, namun *tax avoidance* juga memiliki sisi negatif yaitu manajer melakukan *tax avoidance* bukan untuk kepentingan perusahaan tetapi kepentingan pribadi yang dapat merugikan perusahaan jika terbukti kegiatan tersebut melanggar Undang-undang perpajakan yang berlaku (Wardani & Juliani, 2018). Adapun faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah rasio pajak tangguhan, keahlian pajak, remunerasi dan tingkat pajak efektif.

Rasio pajak tangguhan adalah perbedaan perhitungan jumlah pajak yang dilakukan perusahaan dengan pemerintah tersebut berbeda sehingga menimbulkan pajak tangguhan (Cahyani & Kiswara, 2019). Adanya perbedaan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian terhadap pajak perusahaan yang dilaporkan oleh perusahaan dalam catatan atas laporan keuangan (Taylor & Richardson, 2014). Penelitian terdahulu tentang pengaruh rasio pajak tangguhan terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh (Cahyani & Kiswara, 2019) menyatakan bahwa rasio pajak

tanggungan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal berbeda pada penelitian yang dilakukan oleh (Andy, 2018) menyatakan bahwa beban pajak tanggungan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Keahlian pajak adalah suatu keahlian yang dimiliki oleh pihak manajerial direksi dalam upaya melakukan strategi penghindaran pajak (Cahyani & Kiswara, 2019). Keahlian tersebut dimanfaatkan oleh pihak perusahaan untuk membantu dalam pengendalian keputusan puncak dalam perencanaan pajak yang agresif dengan menerapkan kesesuaian dan kerangka kepatuhan untuk suatu perusahaan. Anggota dewan yang memiliki keahlian perpajakan dengan demikian dapat secara efektif menggunakan kemampuan professional mereka untuk mengawasi dan memberikan informasi kepada manajer, dan untuk menemukan peluang tambahan berdasarkan keahlian pajak yang mereka miliki dalam menyetujui dan merumuskan perencanaan pajak. Peneliti terdahulu tentang pengaruh keahlian pajak terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh (Cahyani & Kiswara, 2019) menyatakan bahwa keahlian pajak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Prakosa & Sari, 2019) bahwa keahlian pajak berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Remunerasi adalah suatu bentuk pembayaran berkala atau periodik yang diberikan kepada karyawan yang dinyatakan dalam suatu kontrak kerja (Cahyani & Kiswara, 2019). Remunerasi berbasis kinerja manajemen ini diberikan sebagai sebuah imbalan atas kinerja atau tanggung jawab yang telah mereka berikan. Remunerasi ini juga dapat disebut dengan kompensasi manajemen dimana manajemen sebagai agen tentu menginginkan bonus atas kinerjanya yang sebagian

besar diukur dari laba sehingga manajemen cenderung lebih oportunis untuk melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut menimbulkan motivasi mereka dalam terus meningkatkan kualitas kerja salah satunya melakukan penghindaran pajak dengan melakukan perencanaan pajak yang agresif. Peneliti terdahulu tentang pengaruh remunerasi berbasis kinerja personel manajemen terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh (Cahyani & Kiswara, 2019) remunerasi berbasis kinerja personel manajemen kunci berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Zulma, 2016) menyatakan bahwa kompensasi manajemen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penambahan variabel *effective tax rate* bertujuan untuk melakukan perencanaan pajak dengan menghasilkan tarif efektif yang rendah. *Effective Tax Rate* (ETR) adalah penerapan keefektifan suatu perusahaan dalam mengelola beban pajaknya dengan membandingkan beban pajak dengan total pendapatan bersih (Ambarukmi & Diana, 2017). Hal tersebut menunjukkan jika ETR dapat diperoleh dari beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak perusahaan, jika persentase ETR menunjukkan lebih rendah maka kinerja perusahaan dalam mengelola keefektifitas pajaknya sangat baik. Peneliti terdahulu tentang pengaruh tingkat pajak efektif yang dilakukan oleh (Kalbuana et al., 2017) menyatakan bahwa tingkat pajak efektif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Schwab et al., 2020) menyatakan jika ETR berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan beberapa hasil yang tidak konsisten, maka dengan hal itu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang *tax*

avoidance. Adapun penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh (Cahyani & Kiswara, 2019). Adapun perbedaan pertama dari penelitian sebelumnya adalah dengan menambahkan variabel independen *effective tax rate* karena variabel baru tersebut memiliki keterkaitan dalam mempengaruhi pelaksanaan *tax avoidance*. ETR dapat mempengaruhi pelaksanaan *tax avoidance* karena tarif ETR mampu menunjukkan keefektifan suatu perusahaan dalam mengelola beban pajaknya, semakin rendah persentase ETR maka akan semakin baik kinerja suatu perusahaan dalam mengelola keefektifitasan pajaknya. Perbedaan kedua adalah memperluas objek penelitian dari (Cahyani & Kiswara, 2019) yang menggunakan objek perusahaan Sektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perluasan objek penelitian ini dilakukan pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan alasan jika hampir seluruh perusahaan di Indonesia akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak sehingga diharapkan mampu mengembangkan hasil penelitian sebelumnya. Perbedaan ketiga adalah rentan periode yang dilakukan oleh (jurnal utama) yaitu mulai tahun 2015-2017, sedangkan penelitian ini terdiri dari periode lima tahun yaitu mulai tahun 2015-2019.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini akan menggunakan judul **“Pengaruh Rasio Pajak Tangguhan, Keahlian Pajak, Remunerasi dan Tingkat Pajak Efektif terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Seluruh Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka ruang lingkup pada penelitian ini adalah :

1. Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio pajak tangguhan, remunerasi, keahlian pajak dan tingkat pajak efektif. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance*. Dalam penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yang terdiri dari *size*, *roa*, independensi dewan, dan masa jabatan ceo yang nantinya akan membatasi dan mengendalikan variable independen dan dependen, sehingga tidak akan dipengaruhi oleh factor luar yang tidak diteliti.
2. Objek dalam penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
3. Periode yang diteliti oleh penulis dibatasi pada laporan keuangan seluruh perusahaan pada tahun 2015-2019.

1.3 Rumusan Masalah

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak badan yang menjadi sumber terbesar atas penerimaan pajak negara. Oleh sebab itu perusahaan sering kali melakukan pengoptimalan untuk meminimalisir pengeluaran pajak melalui kelemahan hukum perpajakan di Indonesia. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat berdampak atas penerimaan pajak yang

akan diterima oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya *tax avoidance* setiap tahunnya. Berdasarkan fenomena atas peningkatan penghindaran pajak pada setiap tahunnya, maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah apakah rasio pajak tangguhan, keahlian pajak, remunerasi dan tingkat pajak efektif terhadap *tax avoidance*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijabarkan maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh rasio pajak tangguhan, keahlian pajak, remunerasi dan tingkat pajak efektif terhadap *tax avoidance*. Teori agensi menjelaskan jika terdapat perbedaan antara pihak agen (manajemen perusahaan) dengan pihak prinsipal (pemegang saham). Perbedaan tujuan antara pihak agen dan prinsipal disebabkan karena pihak agen menginginkan laba yang tinggi sehingga kompensasi yang akan mereka dapatkan tinggi, sedangkan pihak prinsipal ingin menekan beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan dengan tujuan untuk menyajikan laporan kinerja yang baik dan tinggi. Teori agensi pada penelitian ini untuk membuktikan pengaruh rasio pajak tangguhan, keahlian pajak, remunerasi dan tingkat pajak efektif pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.

1.5 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi para peneliti selanjutnya yang menggunakan topik dan permasalahan yang sama, sehingga dapat dijadikan sebagai pembandingan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, penelitian ini juga

diharapkan bisa digunakan sebagai referensi bagi peneliti sejenis dalam melakukan pengembangan pengetahuan dibidang perpajakan.

B. Manfaat Praktis :

a) Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan tentang pengaruh rasio pajak tangguhan, keahlian pajak, remunerasi dan tingkat pajak efektif sehingga mempermudah perusahaan dalam menentukan keputusan dalam upaya meminimalisir pengeluaran pajak dan dapat digunakan sebagai evaluasi untuk pelaksanaan *tax avoidance* kedepannya yang lebih baik.

b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih terhadap pembaca tentang penghindaran pajak yang dapat dilakukan perusahaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

